



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIV/2016**

Tentang

Rekening Khusus Dana Kampanye

- Pemohon** : **Guntur Abdurrahman, S.H., Adam Malik, S.H., Jefrinaldi, S.H., dan Farizi Fadillah, S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Pasal 74 ayat (3) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
- Tanggal Putusan** : Senin, 7 Maret 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, “(1) *Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari*”;

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 23 Februari 2016, dan persidangan tersebut tidak dihadiri oleh para Pemohon tanpa alasan yang sah meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 23.2/PAN.MK/2/2016, tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa terhadap panggilan oleh Mahkamah tersebut, para Pemohon tidak menyampaikan secara resmi mengenai alasan ketidakhadirannya, sehingga terhadap hal

tersebut Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan permohonan para Pemohon gugur.